



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - b. bahwa realitas penyelenggaraan pendidikan melalui pondok pesantren mendapat respon yang baik dari masyarakat kota Kediri maupun masyarakat dari luar daerah sehingga pertumbuhan pesantren di Kota Kediri cenderung meningkat secara kualitatif maupun secara kuantitatif;
 - c. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan pondok pesantren di Kota Kediri diperlukan adanya dukungan Pemerintah Kota Kediri untuk memfasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah beberapaah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam

rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Santri adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu dan/atau berlatih di Pondok Pesantren baik yang bermukim dan tidak bermukim di Pondok Pesantren.
6. Sarana adalah tempat dan/atau fasilitas pendidikan Pondok Pesantren yang disediakan oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan.

BAB II

DASAR, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Dasar penyelenggaraan Pondok Pesantren adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pondok Pesantren berkedudukan sebagai satuan pendidikan dan/atau pelatihan Agama Islam formal dan/atau non formal yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan Islam sebagai pelengkap pengajaran pendidikan dan/atau pelatihan formal.

Pasal 4

Pondok Pesantren berfungsi untuk membentuk santri yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berilmu dan berakhlak mulia.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan Pondok Pesantren adalah:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang dan memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kehidupan kerukunan beragama; dan

- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan kewarganegaraan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

BAB III
JENIS, UNSUR, DAN PENYELENGGARA
PONDOK PESANTREN

Pasal 6

Pesantren terdiri atas :

- a. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
- b. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mualimin/mualimat atau madrasah diniyah; dan
- c. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dalam pendidikan umum.

Pasal 7

Pesantren harus memenuhi unsur paling sedikit:

- a. kyai;
- b. santri yang bermukim di pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau mushola;
- e. kajian kitab kuning atau dirosah islamiyah dengan pendidikan mualimin/mualimat atau madrasah diniyah.

Pasal 8

- (1) Pondok Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian pesantren wajib:
 - a. berkomitmen mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. memenuhi unsur-unsur pesantren;
 - c. memberitahu keberadaannya kepada pejabat pemerintah sesuai dengan domisili pesantren; dan
 - d. mendaftarkan keberadaan pesantren kepada Menteri Agama.

BAB IV

PESERTA DIDIK, TENAGA PENDIDIK DAN JEJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Peserta Didik Pondok Pesantren

Pasal 8

Peserta didik pada Pondok Pesantren adalah santri di Pondok Pesantren.

Bagian Kedua

Tenaga Pendidik

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan pesantren, Kyai dapat dibantu oleh pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai kebutuhan pesantren dan/atau pengelola pesantren.
- (2) Tenaga pendidik pada Pondok Pesantren adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan.
- (3) Tenaga pendidik pada Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mendidik atau mengajar pelajaran dan/atau keterampilan kepada santri.

Bagian Ketiga

Jenis dan Jenjang Pendidikan Pondok Pesantren

Pasal 10

- (1) Jenis pendidikan pondok pesantren terdiri :
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. pendidikan non formal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jenjang pendidikan dasar, berbentuk :
 1. Satuan Pendidikan Muadalah Ula atau Pendidikan Diniyah Formal Ula;
 2. Satuan Pendidikan Muadalah Wustha atau Pendidikan Diniyah Formal Wustha.
 - b. jenjang pendidikan menengah, berbentuk Satuan Pendidikan Muadalah Ulya atau Pendidikan Diniyah Formal Ulya.
 - c. jenjang pendidikan tinggi berbentuk Ma'had Aly (Sarjana, Magister dan Doktor).

- (3) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

BAB V

FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN

Pasal 11

- (1) Walikota memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Pondok Pesantren yang mempunyai Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP).

Pasal 12

Fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa :

- a. bantuan sumber daya pendidikan;
- b. dukungan fungsi dakwah Pondok Pesantren; dan
- c. dukungan dan pemberdayaan Pondok Pesantren.

Pasal 13

- (1) Bentuk bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan pondok pesantren;
 - b. insentif pada tenaga pendidik dan kependidikan di pondok pesantren; dan /atau
 - c. pengembangan kompetensi pendidik.
- (2) Pemberian bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bentuk dukungan fungsi dakwah kepada pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa:
 - a. kerjasama program dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dakwah; dan/atau
 - b. memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan dakwah.

- (2) Pemberian dukungan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bentuk dukungan dan pemberdayaan pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa:
- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pondok pesantren;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk pondok pesantren;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial pondok pesantren; dan/atau
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri dan/atau pengembangan program lainnya.
- (2) Pemberian dukungan dan pemberdayaan pondok pesantren yang dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembiayaan fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan teknis pemberian fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 330-7/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN

I. Umum

Dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Keberadaan pendidikan nonformal keagamaan Islam berupa pondok pesantren di Kota Kediri perlu didukung, dibantu sumber dayanya, sarana prasarananya untuk memperkuat pendidikan karakter, dan perlu diatur penyelenggaraannya agar bisa dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, menunjang kemampuan dasar keagamaan bagi siswa yang beragama Islam. Disamping itu, di Kota Kediri banyak tumbuh dan berkembang pondok pesantren yang perlu mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu diatur dalam suatu kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren. Bentuk fasilitasi dalam penyelenggaraan pondok pesantren berupa bantuan sumber daya pendidikan, dukungan fungsi dakwah pondok pesantren, dukungan dan pemberdayaan pondok pesantren. Harapannya dengan adanya perda ini dapat menjadi payung hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan Pendidikan di Pondok Pesantren.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pondok Pesantren yang dimaksud dalam pasal 6 merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau pelatihan dengan mata pelajaran atau latihan bermaterikan Agama Islam yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan dan/atau pelatihan di pesantren, termasuk satuan pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah yang ada di Kota Kediri.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur serta memiliki tingkatan atau jenjang, yang dilaksanakan di lembaga pendidikan (sekolah) dengan syarat tertentu yang telah ditetapkan pemerintah, misalnya madrasah ibtidaiyah / sekolah dasar, madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Atas, dan perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah dan melengkapi pendidikan formal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 79